



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis (Meninggal di Rumah Sakit)
2. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
3. Fotocopy KTP-el Pemohon atau Pelapor
4. Fotocopy SK Terakhir bagi PNS/TNI/POLRI
5. BAP Kepolisian bagi Kematian tanpa Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran